

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam membangun dan memfasilitasi daerahnya masing-masing, perkembangan suatu daerah salah satunya didapat dari kontribusi pajak daerah tersebut. Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Masyarakat Indonesia saat ini cenderung lebih nyaman menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari situasi yang mana banyak masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum.

Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar adalah suatu instansi pemerintah berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar bertugas dalam pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri termasuk sektor pajak dan retribusi atau hasil daerah yang sah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk pembangunan daerah. Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar memungut dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Retribusi Jasa Usaha (RJU), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, dan denda pajak

Dalam pasal 12 dan 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Siahaan (2006:137), pajak kendaraan adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi pendapatan suatu daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar, setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengendarai kendaraan tersebut wajib membayar pajak kendaraan.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah suatu pajak yang ditetapkan untuk perubahan kepemilikan kendaraan bermotor dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Pembayaran yang dilakukan pada pajak ini cukup satu kali saat peralihan kepemilikan kendaraan sehingga tidak perlu dibayar setiap tahun.

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah suatu pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Beberapa tujuan pengambilan atau pemanfaatan air adalah untuk keperluan industri dan komersial, atau kebutuhan lain yang memerlukan air dalam jumlah besar.

Retribusi Jasa Usaha (RJU) adalah suatu pungutan daerah atas pelayanan dan pembayarannya terkait pemberian izin kepada orang atau badan yang menikmati pelayanan jasa usaha. Beberapa objek Retribusi Jasa Usaha (RJU) meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha, penyediaan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir, dan lain sebagainya.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah adalah suatu pendapatan daerah yang pendapatannya bukan termasuk Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Denda pajak adalah denda yang diberikan untuk seseorang yang melanggar peraturan dan keterlambatan dalam membayar pajak. Jumlah denda pajak dihitung dari pajak yang terutang dan tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan.

Kesadaran masyarakat di Blitar sangat menentukan pada pemungutan pajak, masyarakat cenderung untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Rendahnya kesadaran wajib pajak tersebut membutuhkan upaya dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar dalam penagihan pajak.

Penagihan pajak adalah suatu proses yang dilakukan otoritas pajak untuk mengumpulkan pajak yang terhutang dari wajib pajak yang telat membayar pajak. Penagihan pajak yang dilakukan pemerintah daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar memastikan bahwa pemilik kendaraan bermotor, kendaraan roda empat, maupun kendaraan berat harus memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penagihan pajak kendaraan bermotor terdapat surat teguran apabila pihak yang seharusnya membayar pajak belum melunasi kewajibannya. Surat teguran adalah dokumen resmi yang bertujuan untuk

mengingatkan pihak yang bersangkutan untuk segera melunasi pajak tersebut.

Pengelolaan surat penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar menggunakan aplikasi SIAPP dalam mengelola surat penagihan pajak. Sistem Informasi Administrasi Pendataan dan Penagihan atau disebut dengan SIAPP adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk memudahkan terkait penagihan pajak dan mengelola pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor. Salah satu keuntungan menggunakan aplikasi SIAPP dalam mengelola administrasi pajak adalah lebih efektif dan efisien dalam hal penagihan pajak, memudahkan pengiriman surat teguran dikarenakan keterlambatan bayar pajak, serta mengurangi potensi penyalahgunaan data.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam hal penagihan dengan mengambil judul “Peran Aplikasi SIAPP Dalam Pendataan Surat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dipergunakan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan ini adalah :

1. Bagaimana peran aplikasi SIAPP dalam pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar?

2. Bagaimana keamanan data wajib pajak pada aplikasi SIAPP dalam pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar?

1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Tujuan dari penulisan laporan praktek kerja lapangan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran aplikasi SIAPP dalam pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar
2. Untuk mengetahui bagaimana keamanan data wajib pajak pada aplikasi SIAPP dalam pendataan surat penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar.

1.4 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

1. Bagi Universitas dan Fakultas
 - a. Dapat menjalin kerja sama dengan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Blitar berupa kolaborasi dalam penelitian, rekrutmen lulusan Universitas, dan lain-lain.
 - b. Dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui praktek kerja lapangan.
2. Bagi Instansi Tempat Praktek Kerja Lapangan
 - a. Dapat meringankan pekerjaan terkait tugas yang diberikan, pekerjaan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

- b. Dapat membangun hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat merasakan langsung dengan mempratikkan tugas yang dipahami di tempat praktek kerja lapangan
- b. Memperluas jaringan dengan pegawai di tempat praktek kerja lapangan, hal ini berguna untuk mencari pekerjaan di masa depan
- c. Dapat memahami budaya bekerja dengan melihat etika dan disiplin para pegawai yang bekerja di tempat praktek kerja lapangan